

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

Nomor SOP	1	800 / 1669 -Umpeg/Disdik/2021
Tanggal Pembuatan	1	4 Maret 2021
Tanggal Revisi	1.1	
Tanggal Efektif	:	INTAH KAAN
Disahkan oleh		Liana Penny, ST.,MS Penpeina NIP. 1380712 200501 2 013 TINDAK LANJUT LAPORAN MASYARAKAT MELALUI
Nama SOP	1	TINDAK LANJUT LAPORAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI LAPOR-SP4N PADA UNIT KERJA

Das	sar Hukum	PENGENDALIAN				
1 2 3 4 5	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Memiliki keterampilan dalam bersikap dan berkomunikasi Mampu mengoperasikan komputer Mampu mengoperasikan aplikasi LAPOR-SP4N				
6	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional					
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelayan Publik di Lingkungan Pemerintah					
Ket		IDENTIFIKASI RESIKO				
1	SOP yang terkait pada Perangkat Daerah	 Pada langkah kedua Bila pengaduan yang masuk bukan merupakan wewenang instansi, Pada langkah ke 8 Apabila Pelapor tidak mendapat tanggapan, maka kembali kepada langkah 6. Bila tidak ada respon balik dari pelapor, maka laporan dianggap selesai. 				

		PELAKSANA					NUTU BAKI			
lo.	KEGIAYAN	Admin Dims Pendidikan Kabupaten Banjar	Pejabet penghubung	Pimpinan unit kerja	Pejabat ess.#/IV pada unit kerja	Pelupor	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangas
1	Mendisposisi laporan ke unit kerja	\bigcirc					pengaduan yang sudah dilengkapi	5 menit	pengaduan yang sudah didisposisi	
2	Memeriksa apakah laporan merupakan wewenang unit kerja		\\				pengaduan yang sudah didisposisi oleh admin Disdik Kabupaten Banjar	10 ment	pengaduan yang sudah diperiksa	
3	Memberi respon awai terhadap laporan yang masuk ke aplikasi						pengaduan yang sudah didisposisi oleh admin Disdak Kabupaten Banjar	maks dalan 1 hari setelah laporan ditelma	respon awal pada aplikasi	
4	Mencetak laporan dan menyerahkan kepada pimpinan unit kerja untuk diklisposisi						pengaduan yang sudah didisposisi oleh admin Disdik Kabupaten Banjar	5 menit	laporan pada aplikasi yang sudah dicetak	
5	Mendisposisi laporan ke bidang/seksi sesuai tupoksinya						laporah pada aplikasi yang sudah dicetak	5 menit	laporan pada aplikasi yang sudah dicetak, disposisi pimpinan	Bila ada ditempat
e	Menjawab permintaan informasi/keluhan secara tertulis dan menyerahkan kepada pejabat penghubung pada unit kerja untuk dimasukkan ke aplikasi				*		laporan pada aplikasi yang sudah dicetak, disposisi pimpinan	maks dalan 5 hari setelah diterima laporan	tanggapan dari pejabat terkait atas pengaduan yang diterima di aplikasi	
7	Mengesik jawaban dari pejabat terkait ke datam aplikasi dan melampirkan data dukung (jika ada)					1	tanggapan dari pejabat terkait atas pengaduan yang diterima di aplikasi		tanggapan dari pejabat terkait pada aplikasi	
â	Merespon jawaban atas pengaduan (puas/tidak puas)					\Rightarrow	tanggapan dari pejabat	setiap hari selama 10 hari kerja sejak tanggapan terakhir	Respon pelapor	Bila tidak ada respon balik dari pelapor, maka laporan dianggap selesai.